

**PRAKTIK PERWALIAN NIKAH
DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh:

**AZWAN
NIM : 20.3.08.0010**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Praktik Perwalian Nikah dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)”** benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 16 Januari 2024 M

4 Rajab 1445 H

Penyusun



Azwan

NIM. 20.3.08.0010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik Perwalian Nikah dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)” oleh mahasiswa atas nama Azwan NIM: 20.3.08.0010, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 16 Januari 2024
4 Rajab 1445 H

Pembimbing I,


Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700720 199903 1 003


Pembimbing II,


Dr. Gasim Yamani, M.Ag.
NIP. 19631110 200003 1 002


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Azwan NIM 203080010 dengan judul **Praktik Perwalian Nikah dalam Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.


DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Penguji II	Mohammad Nawir, S. Ud., M.A.	
Pembimbing I	Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.	
Pembimbing II	Dr. Gasim Yamani, M.Ag.	

Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Muhammad Syarif Hidayatullah, M.H.
NIP 199204252019031005

Mengesahkan,
Dekan,


Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP 196512312000031030

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah s.w.t yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi yang berjudul “Praktik Perwalian Nikah dalam Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)”. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang telah membimbing umat dari jalan yang gelap gulita ke jalan yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan bimbingan dan kritikan yang bersifat membangun. Olehnya itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Tahang Arsyad dan Nursima yang dengan susah payah telah mengasuh dan membesarkan penulis, sehingga dapat merasakan apa yang namanya pendidikan, dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung serta selalu memberikan bantuan berupa materi agar dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokaram Palu yang telah mengizinkan penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi tersebut.

3. Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor III yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah. Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan I Bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan II Bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I selaku Wakil Dekan III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar selama berada di Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Muhammad Syarief Hidayatullah, M.H. selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Bapak Nursalam Rahmatullah, M.H. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab.
6. Bapak Dr. Ubay Harun, S.Ag., M.S.I. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Gasim Yamani, M.Ag. selaku pembimbing II, yang selalu membimbing dan mengarahkan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku ketua siding, Ibu Dr. Mayyadah. Lc., M.H.I. selaku penguji utama, bapak Muhammad Nawir, S. Ud., M.A. selaku penguji II, yang telah memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi saya.

8. Bapak Abu Bakri, S.Sos., M.M. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu, yang dengan baik memberikan pelayanannya kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Kepada semua Dosen yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu khususnya kepada Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Kepada para guru-guru saya yang berada di pimpinan wilayah nahdlatul ulama Sulawesi tengah, Kepada sahabat-sahabat GP Ansor Kota Palu, kepada rekan dan rekanita ikatan pelajar nahdlatul ulama dan ikatan pelajar putri nahdlatul ulama kota palu yang telah memberikan arahan dan juga doanya.

11. Kepada keluarga besar Mahad Al-Jamiah UIN Datokrama Palu, teman-teman Big family, Sahabat dan sahabati pergerakan mahasiswa islam Indonesia (PMII), Teman-teman LDK Al-Abror UIN Datokrama Palu, teman-teman komunitas Pemuda pecinta seni (PETANI), kepada teman-teman kelas program studi perbandingan mazhab (PM) yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
12. Kepada tim kedai cendekia yang telah telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, Bunda Rosmina, Fathul, Ana, kak Hajir, Fajar, Yayat, Fatimah, Risma, Sahrul, Dhika dan Faiz.
13. Teman-teman yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu per-satu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Penyusun



Azwan

NIM. 20.3.08.0010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULUSAN.....	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ABSTRAK.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	15
1. Pengertian Wali Nikah	15
2. Syarat Sah Wali Nikah	17
3. Macam-macam Wali Nikah.....	18
4. Pendapat Imam Syafi’I Tentang Wali Nikah	23
5. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah.....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Kehadiran Penelitian	43
D. Data Dan Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.....	51
B. Praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso	61
C. Pandangan imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah Tentang Praktik Perwalian Nikah di KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu	14
2. Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir	52
3. Praktik Perwalian di KAU Kecamatan Poso Pesisir Tahun 2023.....	61

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	40
2. Skruktur Organisasi KUA Kecamatan Poso Pesisir.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Balasan Penelitian
6. Dokumentasi
7. Tabel Daftar Pelaksanaan Perwalian Di KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten
Poso Tahun 2023
8. Surrat Penyerahan Wali

ABSTRAK

NAMA PENULIS : AZWAN

NIM : 203080010

JUDUL : PRAKTIK PERWALIAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)

Pernikahan atau yang lazim disebut dengan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa . Kemudian di jelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ada beberapa pendekatan penelitian yang selalu digunakan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, lokasi penelitian penulis adalah Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, , kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, tehnik pengumpupulan data, dokumentasi, interviu, obserfasi. tehnik analisis data, reduksi data, penyajian data, ferivikasi data, pengecekan keabsahan data.

Mendeskripsikan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Praktik perwalian nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

Praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir sangat beragam satu wali tidak ditau keberadaanya, lima wali ayahkandung, lima wali adhal, satu wali nasab tidak ada, tiga wali saudara laki-laki seibu, dua wali nasab yang beragama islam. Perspektif imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tentang praktik perwalian nikh di Kecamatan Poso Pesisir, mulai dari urutan perwalian nikah, kesesuaian syarat sah wali dan kesesuaian hukum wali sehingga ada beberapa kasus yang sesuai dengan imam mazhab ada juga yang tidak sesuai dengan imam mazhab.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau yang lazim disebut dengan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Kemudian di jelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Akad pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan syarat dan rukun yang lengkap. Akad yang sah akan mempunyai kekuatan dan akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan tersebut, seperti halalnya berkumpul sebagai suami isteri, kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan anak, saling mewarisi, dan apabila mempunyai keturunan maka mereka berhak atas segala sesuatu sebagaimana layaknya keturunan atau anak yang sah.³

Sahnya perkawinan diatur berdasarkan syarat-syarat yang telah di atur dalam kompilasi hukum islam. Terkait dengan status sah atau tidaknya. Dalam

¹Muhammad Sirojudin Sidiq, Ellya Eva Kumala, "Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam Muhammad" *Jurnal Ilmu Syari'ah*, vol. 4, no. 01, (2023), 76.

²Cameron, "Kompilasi Hukum Islam," no.1, (2001), 1.

³Nuzha, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Qiyas*, vol. 8, no. 1, (2023), 94.

Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 14 dijelaskan mengenai rukun perkawinan, adapun rukunnya sebagai berikut :

1. Calon Suami
2. Calon Isteri
3. Wali Nikah
4. Dua orang Saksi dan
5. Ijab dan Qobul.⁴

Salah satu syarat sah dari pernikahan ialah adanya wali nikah dalam pelaksanaan tersebut. Wali nikah sendiri bisa dipahami sebagai yang bertanggung jawab atas hidup calon mempelai wanita.⁵ Perwalian nikah Menurut pandangan mazhab Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi'i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik).⁶

Adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang perwalian nikah terletak pada Q.S Al-Baqarah [2]: 232 yaitu:

⁴Sukaynah Q. A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi, Susan Lawotjo, "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" *Lex Privatum*, vol. 11, no. 4, (2023), 3.

⁵Rizky Nanda, Syarifah Gustiawati Mukri dalam Tatik Fauziah, "Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam Skripsi" (Skripsi tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2023), 1.

⁶Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)" *Media Syari'ah*, vol. 22, no. 1, (2020), 86.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
 ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

*“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*⁷

Imam Syafi’i berpendapat bahwa khitab QS. Al-Baqarah ayat 232 ini adalah dasar wajibnya perwalian dalam praktek nikah. Ayat ini adalah ayat yang paling tegas mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.⁸ Dalam agama Islam juga mengenal Sunnah Rasulullah (Hadis) sebagai sumber hukum yang kedua. Dalam masalah wali nikah perkawinan maka Rasulullah Saw. bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dar Aisyah Radiallahu anha :

عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah ra. ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw, wanita yang kawin tanpanya ada wali selain dengan walinya, maka perkawinannya itu tidak sah (Rasulullah mengulanginya) tiga kali atau telah terjadi hubungan

⁷Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 49-50.

⁸Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” *Media Syari’ah*, vol. 22, no. 1, (2020), 102.

badan, maka mas kawin wajib diserahkan kepada perempuan sebab dia telaah menghalalka kemaluanya. Apa bila wali- wali tersebut bertengkar, maka sultan lah yang dijadikan waliwali mereka yang tidak memiliki wali. (H.R. Abu Daud: 2083)”.⁹

Imam Syafi‘i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafadz yang diucapkan oleh wali yang lebih dekat. Apabila tidak ada, maka lafadz diucapkan oleh wali yang lebih jauh. Apabila wali jauh tidak ada, maka yang bertindak selanjutnya adalah penguasa. Urutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bapak, merupakan yang paling berhak untuk menikahkan karena ia memiliki penilaian yang lebih sempurna dan penuh kasih sayang.
2. Kakek, ia lebih berhak untuk memiliki hak perwalian dari pada anak dan seluruh wali yang lain, karena kakek memiliki hubungan, ashabah maka ia didahulukan.
3. Saudara laki-laki kandung karena ia adalah kerabat, ashabah yang paling dekat setelah bapak.
4. Anak-anak saudara laki-laki dan nasab kebawahnya.
5. Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab kebawahnya.
6. Orang yang memerdekakan.
7. Penguasa, tidak ada perselisihan bahwa penguasa menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau perempuan tersebut tidak memiliki wali, atau wali perempuan tersebut menolak untuk menikahkannya.

⁹Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, (Beirut:Al-Maktabah Al-‘Ashriyah), 229.

Yang dimaksud dengan penguasa adalah imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian.¹⁰

Dalam kitab al-Mabsut ditulis, menurut imam Abu Hanifah, pendiri madzhab Hanafi, bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalnyanya tidak sempurna (dungu atau gila). Tetapi wanita yang merdeka dan sudah berakal tidak membutuhkan wali nikah, bahkan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat secara mutlak adalah sah.¹¹

Dalam pernikahan tanpa adanya wali dan restu orang tua, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh nikah tidak dengan wali karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus dengan adanya wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang sekufu dengan perempuan tersebut.¹²

Rasulullah Saw. bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفَتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

¹⁰M.Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî’ah)” Al-Fikra: *Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 18, no.2, (2019), 269.

¹¹Julianto, *Warna Warni Gagasan Seputar Hukum Keluarga Islam: Buah Pemikiran Mahasiswa HKI Pascasarjana Iain Kudus*, Kudus: Duta Dinamika Media, (2021), 56.

¹²Muammar Mahdi dalam Ramadhan Syahrul, Sutisna, Mulyadi, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” *Journal Of Islamic Law*, vol 6, no 3, (2022), 468.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah bin Sa’id, mereka berdua berkata: Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya (dan lafadh ini miliknya), ia berkata: Aku berkata kepada Malik: Apakah „Abdullah bin al-Fadhl pernah berkata kepadamu, dari Nafi’, dari Ibnu Abbas: Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda:”Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai ijin persetujuan darinya. Sedangkan ijinnya adalah diamnya ?. Ia (Malik) menjawab: Ya”. (HR Muslim no 1421).¹³

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak diwajibkan adanya wali yang akan mengadakan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.¹⁴

Praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir sangatlah beragam, mulai dari menggunakan wali akrab, wali hakim, sampai kemudian lakukan penyerahan wali (tidak menggunakan wali akrab), akan tetapi lebih sering terjadi yaitu penyerahan wali (tidak menggunakan wali akrab).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan wali nikah sudah menjadi permasalahan yang dihadapi manusia, dan tak dapat dipungkiri ketika banyak perbedaan pendapat terkait wali nikah. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tergerak untuk membuat penelitian tentang praktik perwalian nikah dan urgensinya dalam perspektif imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah pada kantor urusan agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

¹³Muslim, *Al-Jami’ As-Shahih*, Juz 4, (Turki: Dar At-Tiba’ah Al-‘Amirah, 1915 M/1334 H), 141.

¹⁴Rinwanto, Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i dan Hanbali)” *Al Maqashidi*, (2020), 84.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah praktik perwalian nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?
2. Bagaimanakah pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Praktik perwalian nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik perwalian nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Praktik perwalian nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian dapat membuka wawasan orang sehingga mengetahui seberapa penting wali nikah dalam pernikahan.
- b. Secara praktis, diharapkan ketika sudah mengetahui ilmu dari perwalian nikah sesuai dengan mazhab yang di anut, sekiranya dapat menerapkannya sesuai

mazhab yang dianutnya, sehingga ada kesesuaian antara ilmu yang diajarkan dengan implementasi dalam masyarakat.

D. Penegasan Istilah

Untuk membuat gambaran agar bisa lebih mudah untuk di fahami, maka peneliti membuat gambaran atau penjelasan mengenai beberapa hal tentang judul yang peneliti buat. tidak hanya menjelaskan akan tetapi peneliti juga akan menguraikan beberapa hal mengenai judul yang akan diteliti, berikut beberapa uraian yang perlu dijelaskan adalah:

1. Praktik Perwalian

Praktik perwalian terdiri dari dua kata yaitu praktik dan perwalian. Menurut kamus Oxford, *Practice is action rather than ideas, put a plan.*¹⁵ Yang dapat diartikan praktik adalah melaksanakan ide yang telah telah dirancang. Adapun wali yaitu:

ولي: في أسماء الله تعالى: الوليُّ هو الناصر، وقيل: المَتَوَلَّى لأُمور العَالَمِ وَالْحَلَّاقِ القَائِمِ بِهَا، وَمِنْ
أَسْمَائِهِ عز وجل: الْوَالِي، وَهُوَ مَالِكُ الْأَشْيَاءِ جَمِيعَهَا¹⁶

Artinya:

Wali: dalam Asmaul Husna (Nama-nama Allah yang Maha Suci): Al-Wali adalah Yang Memberikan Pertolongan. Dan dikatakan: Al-Mutawalli, yaitu yang mengurus urusan seluruh alam semesta dan makhluk yang ada di dalamnya. Salah satu nama-Nya Yang Maha Mulia adalah Al-Waali, yang merupakan Pemilik segala sesuatu.

Namun dalam perwalian pada penyusunan skripsi ini mengarah kepada perwalian dalam urusan perkawinan yang biasa disebut dengan istilah wali nikah,

¹⁵Kamus Oxford, *Learner's Pocket Dictionary Fourth Edition*, (Oxford University press) 344

¹⁶Al-Afriqi, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Sader, Juz 15, (1994 M/1414 H), 407.

yang dipahami sebagai peristiwa penyerahan seorang wanita oleh walinya kepada seseorang atau kepada laki-laki lain untuk menikahkan anaknya.

2. Urgensi Perwalian

Urgent needing be dealt with immediately.¹⁷ Yang dapat diartikan perlu segera ditangani secara langsung. Urgensi perwalian adalah kedudukan wali yang sangat penting dalam melangsungkan akad dalam hal tersebut menjadi salah satu rukun dalam pernikahan.

3. Perspektif Imam Syafi'i

Perspective is way of thinking about ability to think about problems, in a reasonable way without exaggerating their importance.¹⁸ Yang dapat diartikan perspektif adalah cara berpikir tentang kemampuan untuk memikirkan masalah, dengan cara yang rasional tanpa melebih-lebihkan kepentingnya). Secara sederhana perspektif dapat diartikan dengan pandangan. Anwar Arifin mengatakan semacam paradigma atau teori. Menurut Ashadi Siregar, perspektif adalah teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan yang berasal dari disiplin keilmuan dengan objek formal yang berbeda.¹⁹

Perspektif imam Syafi'i adalah pandangan atau paradikma yang dikeluarkan oleh imam Syafi'i terkait persoalan-persoalan dengan berlandaskan latar belakang keilmuan yang beliau miliki.

¹⁷Kamus Oxford, *Learner's Pocket Dictionary Fourth Edition*, (Oxford University press) 488.

¹⁸Kamus Oxford, *Learner's Pocket Dictionary Fourth Edition* (Oxford University press) 327.

¹⁹Ana Nadhya Abrar dalam T.Faizin, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis)" *Jurnal Al-Fikrah* vol. 4, no. 1 (2015), 102.

E. *Garis-Garis Besar Isi*

Penelitian skripsi ini terdiri atas tiga bab, masing-masing bab memiliki bahasan yang diuraikan dalam sub bab. Garis-garis besar isi tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pertama atau pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi. Bab II Kajian Pustaka, bab yang memaparkan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang membahas mengenai teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian, dan kerangka pemikiran. Bab III Metode Penelitian, bab ini merupakan bab yang membahas mengenai desain dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data. Bab IV hasil penelitian, penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang akan di paparkan oleh penulis, berkaitan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Praktek Perwalian Nikah di KUA Poso Pesisir Kab. Poso (perspektif Imam Syafi’i)”, penelitian tersebut yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Handi Jakson, dengan judul penelitian “Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Persepektif ‘Urf” pada tahun 2022.¹ wali nikah di Kota Bengkulu ditinjau dari ‘urf adalah sebagai berikut:
Ditinjau dari segi pelaksanaan yang biasa dilakukan praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu dikategorikan sebagai *al-‘urf al-‘amali*. Hal ini didasarkan bahwa taukil wali nikah merupakan kebiasaan masyarakat yang berbentuk perbuatan berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, praktek taukil wali nikah dikategorikan sebagai *‘urf ‘aam*. Ditinjau dari segi keabsahan menurut pandangan *syara’*, praktek taukil wali nikah di Kota Bengkulu adalah *‘urf shahih*, tapi di lain waktu bisa menjadi *‘urf fasid*. Dikatakan sebagai *‘urf shahih*, jika dalam prakteknya taukil wali nikah benar-benar disebabkan oleh adanya *‘uzur syar’i*. Dan taukil wali nikah akan menjadi *‘urf fasid* jika wali nikah memberikan taukil kepada Kepala KUA/Penghulu atau orang lain disebabkan karena adanya unsur ketidaksukaan dan kemarahan terhadap pernikahan yang dilakukan.

¹Handi Jakson, “Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Persepektif ‘Urf” Tesis Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Fatmawati Sukarnobengkulu, Bengkulu, (2022), 120.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Khalilurrahman, dengan judul penelitian “*Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Kecamatan Batipuh Selatan*” pada tahun 2022.² Sistem perwalian dimana seorang paman menjadi wali ketika ayah tidak ada lagi sering dilakukan. Ada praktek paman menikahkan perempuan dimana kakeknya masih ada dan saudara laki-lakinya juga masih ada, dan alasannya adalah pamannya dianggap lebih pas dalam menikahkan seorang wanita, sebab jika kakeknya yang menikahkan dianggap kurang dalam kondisi prima, lantaran ditakutkan akan salah dalam pengucapan ijab qabul, kemudian saudara laki-lakinya juga dianggap belum pas dalam menjadi wali nikah, meskipun dia telah Baligh dan berakal namun dikarenakan pamannya yang lebih besar darinya tentu dianggap lebih cakap hukum daripada saudara laki-lakinya. Di samping itu ini dilakukan karena menghargai kedudukan paman dalam sebuah keluarga. Sebab di Minangkabau Ninik mamak adalah saudara dari ibu dan dia sangat dihargai karena posisinya sebagai Ninik mamak, dan untuk menghargai paman yang merupakan saudara dari ayah maka dia lebih didahulukan dalam persoalan wali dalam nikah. Berdasarkan fenomena yang terjadi terdapat 2 kesimpulan hukum dimana ada praktek wali yang sejalan dengan prinsip Islam dan ada praktek wali yang bertentangan dengan ajaran Islam. Praktek wali yang bertentangan dengan ajaran Islam ini terjadi apabila seorang ayah tidak ada kemudian langsung digantikan oleh paman tanpa ada illat dari wali yang dekat terlebih dahulu,

²Muhammad Khalilurrahman, “Praktek Perwalian Dalam Pernikahan di Kecamatan Batipuh Selatan”, *National Conference On Social Science and Religion*, (2022): 807.

namun apabila wali yang lebih dekat memiliki unsur seperti seorang kakek yang sudah mulai pikun kemudian, saudara laki-laki kandung yang belum baligh dan berakal maka barulah seorang paman boleh untuk menjadi wali.

3. Jurnal yang ditulis oleh Aida Umami Zakiah, dengan judul penelitian "*Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*" pada tahun 2022.³ Alasan masyarakat mentaukilkan wali dalam pernikahan pertama: bahwa mentaukilkan wali dalam pernikahan sudah menjadi tradisi turun temurun, kedua, wali nasab cenderung tidak percaya diri dan cenderung gugup, ketiga, kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan. Hukum keluarga Islam bahwa fenomena taukil wali nikah di desa Parit Kebumen bahwa dapat mengkaburkan hukum apakah anak yang pernikahannya ditaukilkan merupakan anak zina, walinya enggan atau dikarenakan putus wali, dan fenomena ini cenderung melanggar ketentuan wali yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Maka dari itu hal ini perlu dicegah dengan menerapkan sabb Al-Dzariah terhadap fenomena taukil wali nikah kepada penghulu di desa Parit Kebumen.

³Aida Umami Zakiah, Sulastri Caniago, Dodon Alfiander, "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis", *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah*, vol 3, no 3, (2022): 548.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal: Handi Jakson dengan judul penelitian Praktek Taukil Wali Nikah Di Kota Bengkulu Persepektif <i>'Urf</i> .	1. Fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang taukil wali nikah.	1. Subjek pada penelitian terdahulu. 2. Tempat pada penelitian yang berbeda 3. Berbeda teori, peneliti menggunakan teori imam mazhab dan penelitian terdahulu menggunakan teori <i>'Urf</i> .
2	Jurnal: Muhammad Khalilurrahman dengan judul penelitian Praktek Perwalian dalam Pernikahan di Kecamatan Batipuh Selatan	1. Fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang wali nikah. 2. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Tempat pada penelitian yang berbeda. 2. Peneliti memperbandingkan teori imam mazhab dengan praktik dilapangan berbeda dengan penelitian terdahulu hanya memaparkan perwalian dalam pernikahan di lokasi tersebut.
3	Jurnal: Aida Ummi Zakiyah dengan judul penelitian Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis	1. Fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang taukil wali nikah.	1. Tempat pada penelitian yang berbeda. 2. Penelitian terdahulu focus perpindahan wali pada penghulu berbeda dari peneliti yang membahas perpindahan secara umum.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Wali Nikah

Kata perwalian atau wali berasal dari bahasa dari bahasa arab adalah والى yang berarti pemilik kekuasaan. Secara bahasa wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan (qudrah) ini berarti seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.⁴

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi fuqaha (ahli hukum islam) sebagaimana dirumuskan Abdurrahman Al-jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan pernikahan. Pernikahan tanpa wali tidak sah, wali adalah ayah dan sebagainya.⁵

Kompilasi hukum Islam Pasal 19 menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahinya hal ini didasarkan oleh salah satu hadis sabda Rasulullah SAW riwayat Aisyah R.A. berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

“Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak

⁴Muzemmil Aditya, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah” *Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol. 01, no. 01, (2023): 4.

⁵Muhammad Amin Suma Dalam Ahmad Taofik Ardiansah, “Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikah Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di Kua Kecamatan Padurungan)” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023), 18.

mendapat mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi wali atas orang yang tidak punya wali". (H.R Ibnu Majah: 1879).⁶

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah peristiwa yang sangat sakral, begitu juga didalam hal tersebut juga dibutuhkan beberapa hal yang sangat penting untuk menjadikan pernikahan itu menjadi sah. Salah satunya adalah persoalan wali nikah. Wali nikah dalam Islam merupakan syarat sah dalam pernikahan, menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah tidak sah sebuah pernikahan yang tanpa adanya seorang wali bagi pihak wanita, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan seorang wali. Namun menurut Ulama' Hanafiyah, pernikahan tanpa adanya wali tetap dianggap sah, bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri. Disini memunculkan perbedaan pendapat antara kedua Ulama' yakni antara Ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang menjadi penyebab munculnya perbedaan pendapat ini antara lain:

- a. Tidak ada penegasan atau dalil yang eksplisit didalam al-qur'an yang membahas tentang sah atau tidak sahnya pernikahan tanpa adanya wali bagi wanita.
- b. Tidak ada satu hadist mutawatir yang mengandung dilalah qathiyah sah tidaknya pernikahan tanpa adanya seorang wali, begitu juga tidak ada satupun hadis ahad yang disepakati keshahihanya.
- c. Tidak ada nash Al-Qur'an ataupun hadist yang digunakan oleh mereka, baik yang masing mengandung kemungkinan boleh atau tidaknya menggunakan seorang wali dalam pernikahan.⁷

⁶Ibnu Majah, *Jami' As-Sunan*, (Saudi: Dar As-Siddiq Linnasyr, 2014 M/1435 H), 405.

2. Syarat sah wali nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. di dalam pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam artian, bahwa pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁸

Dalam Islam, seorang wali bertanggung jawab atas sahnya pernikahan. Wali adalah pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan hak-hak individu, terutama dalam konteks pernikahan. Orang-orang yang dianggap dapat menjadi wali dalam konteks pernikahan harus memiliki beberapa sifat atau kualifikasi tertentu. Beberapa sifat tersebut antara lain:

⁷Ibrahim Husen Dalam Achmad Nasrulloh, "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikahanak Hasil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama" *Hukum Islam* vol. 22, no. 2 (Desember 2022), 181-182.

⁸Amir Syarifuddin Dalam Tatik Fauziah, "Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam" (Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, 27.

- a. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali.

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudi dan nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu).” (Al-maidah: 51).⁹

- b. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
 c. Berakal
 d. Merdeka
 e. Laki-laki
 f. Adil.

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.¹⁰

3. Macam-macam wali nikah

- a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan ab`ad (saudara terdekat atau yang agak jauh). Apabila wali nikah yang berhak,

⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 157.

¹⁰Icep Maulana Zatnika, Muhammad Nurkholis, “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 1 (Tahun 2019), 11.

urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹¹

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - a) Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - b) Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - c) Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - d) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

¹¹Taqiyyuddin Abu Bakar dalam Siti Enong Romdonah, "Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani" (Skripsi Tidak diterbitkan. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020), 50.

- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹²

b. Wali Hakim

Kaitannya dengan ketentuan wali hakim, KHI mengatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama yang disebabkan wali nasab tidak ada dan atau adlal.¹³

Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- 3) Wali aqrab goib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan.
- 4) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali aqrabnya adol.
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram.
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.

¹²Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol 32 no 2 (2022), 99.

¹³Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam Falah Wahid Muharam, Tamyiez Derry, Ilham Mujahid, "Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah Persis" *Prosiding Peradilan Agama*, vol 5, no. 2, (2019).

- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali mujbir tidak ada.¹⁴

c. Wali Muhakkam

Wali muhkam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak adanya wali nasab, baik karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab.¹⁵

d. Wali Maula

Konsep wali maula merujuk pada majikan yang memiliki hak untuk menikahkan budaknya atau hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks ini, laki-laki yang menjadi majikan atau pemilik budak memiliki kekuasaan untuk menikahkan perempuan-perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama budak atau hamba sahaya, asalkan perempuan tersebut rela menerimanya.

Wali maula adalah yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan-perempuan yang berada dala

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bzndun: CV Pustaka Setia, (2018). 249.

¹⁵Ahmad Azhar Basyir dalam Yuldi Hendri, "Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Khhusein Muhammad dalam Konsep Wali Nikah)" (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 79.

perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan disini, dimaksud terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁶

e. Wali Mujbir dan Wali Adol

Wali mujbir dan wali adol adalah wali bagi orang yang akan kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang wali menikahkan perempuannya dengan diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya.¹⁷

Wali mujbir yang akan menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan diisyaratkan: pertama, Laki-laki pilihan wali harus kufu (seimbang) dengan gadis yang dinikahkan. Kedua, Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan. Ketiga, calon istri dan calon suami tidak ada permusuhan. Keempat, calon suami harus sanggup membayar mas kawin dengan tunai. Kelima, Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Keenam, terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kesengsaraan istri.¹⁸

¹⁶M Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Hidakarya Agung, (1996), 49.

¹⁷Tihami dalam Rini Ningsih, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah (Studi di Desa Pelawis Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)" (Skripsi Tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023), 32.

¹⁸A.Hamid Sarong dalam Hari Widiyanto, "Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019" *Jurnal Mustanir*, vol. 01, no. 02, (2020), .7

4. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, adalah salah satu imam besar dalam tradisi hukum Islam dan juga pendiri madzhab hukum Syafi'i. Ia lahir pada tahun 150 Hijriah (767 M) di Gaza, Palestina, dan meninggal pada tahun 204 Hijriah (820 M) di Fustat, Mesir. Imam Syafi'i dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan ilmu ushul fiqh dan sistematisasi hukum Islam. Madzhab Syafi'i yang didirikannya menjadi salah satu dari empat madzhab utama dalam hukum Islam, bersama dengan madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan awalnya di kota Makkah, kemudian melanjutkan studi di Madinah di bawah bimbingan Imam Malik, yang merupakan pendiri madzhab Maliki. Ia juga melakukan perjalanan untuk belajar dari berbagai ulama dan memperdalam pemahamannya terhadap hukum Islam. Imam Syafi'i menulis beberapa karya penting, termasuk "*Al-Risalah*" yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam, dan "*Al-Umm*" yang merupakan kumpulan ajaran hukum dan fatwa-fatwanya. Madzhab Syafi'i dikenal dengan pendekatan keseimbangan antara nash (teks Al-Qur'an dan hadis) dan qiyas (analogi). Imam Syafi'i menekankan pada penggunaan dalil-dalil tekstual, namun tetap membuka pintu untuk penalaran analogi dalam konteks tertentu.

Imam Syafi'i, seperti halnya madzhab-madzhab lainnya, mensyaratkan keberadaan wali nikah bagi calon mempelai perempuan dalam pernikahan. Wali nikah di sini adalah figur laki-laki yang bertanggung jawab atas perempuan yang akan menikah, dan keberadaannya dianggap penting untuk melindungi

kepentingan perempuan dalam proses pernikahan. Sebagaimana wali nikah dijelaskan imam Syafi'i dalam kitab al-uum yaitu: wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus dan melindungi orang-orang yang berada di bawah perwaliannya atau perlindungannya. Wali nikah juga berarti seseorang yang bertindak atas nama pengantin perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat itu wali bertindak sebagai pihak yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Oleh karena itu, wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar, sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh Allah dalam nas agama Islam.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai perempuan merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tanpa kehadiran wali adalah tidak sah. Mencermati kedudukannya yang urgen, maka kewenangan wali nikah tidak boleh dilimpahkan kepada pihak yang tidak memiliki hak. Oleh karena itu, wali nikah harus dilakukan oleh seorang yang memang memiliki hak untuk itu, yakni seseorang yang memiliki kaitan struktur keluarga (hubungan nasab). Imam Syafi'i berpendapat wali bagi mempelai perempuan adalah salah satu rukun dan syarat sahnya pernikahan, sehingga pernikahan yang tanpa wali adalah tidak sah.¹⁹

Dalam perspektif madzhab Syafi'i perwalian nikah hukumnya adalah wajib, pendapat tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an dan juga hadits-hadits nabi saw. Diantaranya adalah Q.S Al-baqarah [2]: 232:

¹⁹Imam Shafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), 13.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.²⁰

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dan masa 'iddah istri yang diceraikan tersebut telah berakhir, maka para wali dilarang untuk menghalangi jika mereka berniat untuk menikah kembali. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa para wali memiliki hak dan kewenangan terkait pernikahan anak perempuannya. Allah melarang para wali untuk menghalangi ketika mereka dengan sukarela ingin menikah lagi.²¹

Hadis dari Aisyah r.a, hadis ini merujuk pada pentingnya izin wali (wali yang sah) dalam melangsungkan pernikahan seorang wanita. Berikut hadis beserta artinya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah r.a bahwa

²⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 49-50.

²¹Imam Shafi'i, *Al-Umm*, Juz 5 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), 13.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pernikahan seorang wanita yang dilakukan tanpa izin wali yang sahnyanya, maka pernikahan tersebut batal. Pernikahan tersebut batal. Pernikahan tersebut batal. Jika ia menikah, maka maharnya adalah haknya atas apa yang telah diahalalkan dari dirinya (H.R. At-tirmizi:1102).²²

Hadis tersebut menekankan bahwa izin dari wali yang sah (yang berhak) adalah syarat sahnyanya pernikahan seorang wanita dalam Islam. Jika pernikahan dilakukan tanpa izin tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Selain itu, hadis ini juga menyatakan bahwa jika seorang wanita menikah tanpa izin wali yang sah, mahar yang diterima oleh wanita tersebut adalah haknya atas apa yang telah diahalalkan dari dirinya.

Pendapat ini juga sebenarnya tidak hanya dipegang oleh madzhab Syafi'i saja, akan tetapi pandangan ini juga adalah pandangan imam malik, sebagaimana hal tersebut di nukilkan oleh ibnu rusyd dalam kitabnya *bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid*, beliau mengatakan: Maliki berpendapat bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali, dan bahwa wali merupakan syarat untuk keabsahan pernikahan, menurut riwayat Ashhab darinya. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Syafi'i.²³

Menurut hukum Islam, seorang anak dianggap sah secara nasabnya jika lahir dalam ikatan pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Jika seorang anak lahir dalam pernikahan yang sah, maka ia otomatis dianggap sebagai anak dari kedua orang tuanya. Di dalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang

²²Abu Isa Muhammad Bin At-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Kabir*, Juz 2 (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996), 392.

²³Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasad*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2004 M/ 1425 H), 36.

tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya.²⁴

Imam Syafi'i, salah satu imam dalam mazhab Syafi'i, menyusun tertib wali nikah yang mengacu pada hukum Islam. Berikut adalah tertib wali nikah:

- a. Ayah
- b. Datuk, ayah dari ayah
- c. Saudara laki-laki seibu sebapak atau sebapak saja
- d. Saudara laki-laki ayah, paman
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak atau bila tidak ada sebapak saja
- f. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin d
- g. Paman dari bapak (adik dari kakak)
- h. Anak laki-laki dari poin g
- i. Paman dari kakek
- j. Anak laki-laki dari poin i
- k. Hakim.²⁵

Pendapat Imam Syafi'i dalam hal berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim dapat merujuk pada beberapa situasi atau kondisi tertentu, tergantung pada keadaan individu atau masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa alasan atau sebab berpindahnya hak perwalian menurut

²⁴Wardatussoleha, "Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing" *Journal of Family Studies* vo 7 no 1 (2023), 175.

²⁵Agus Hermanto, Lutfiana Dwi Mayasari, Khusniati Rofiah, "Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah" *International Conference*, (2021), 11-12.

Kompilasi Hukum Islam yang merujuk pada pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Wali mafqud artinya tidak tentu keberadaannya, atau wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- c. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang kawin adalah seorang perempuan dengan Saudara laki-laki sepupunya, kandung atau seayah
- d. Wali nasab bepergian jauh (masafatul qosri) atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
- e. Wali nasab sedang berihram haji/ umrah
- f. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
- g. Wali nasab tidak diketahui alamatnya atau ghaib
- h. Wali nasab tawaro" (sembunyi untuk menghindari pernikahan)
- i. Wali adhol, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan.²⁶

Didalam madzhab Syafi'i, seorang anak dikatakan bernasab kepada ayahnya apabila ia lahir lebih dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya. Sementara dikatakan bernasab kepada ibunya jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya.²⁷

²⁶Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dalam Samaratul Khatimah, Sadiani, Abdul Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit (Perkara no. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)" *Jurnal Ilmiah Mandala Educatio*, vol 9 no. 3 Agustus 2023), 1598.

²⁷Wardatussoleha, "Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing" *Journal of Family Studies* vo 7 no 1 (2023), 175.

Sayyid Sabiq memberikan pendapat mengenai perselisihan perpindahan perwalian kepada wali hakim sebagai berikut: “Berpindahnya perwalian kepada wali hakim terjadi karena beberapa sebab: a) Ada pertentangan diantara para wali, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan berhalangan karena tidak mau menikahkan calon isteri. b) Wali yang berhak menikahkan tidak ada, maksudnya adalah wali yang berhak menikahkan meninggal, hilang atau karena goib. Cacatan kakinya.²⁸

Syafi'i berpendapat perwalian tersebut berpindah kepada wali hakim jika seorang wali berhalangan hadir dan berada pada jarak shalat qasor dan wali belum menunjuk wakilnya, maka perwalian berpindah ke tangan wali hakim untuk melaksanakan pernikahan.²⁹

5. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah (nama lengkap Nu'man ibnu Thabit ibn Zuta ibn Marzuban) memang merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah Islam dan salah seorang dari empat imam mazhab dalam Sunni Islam. Mazhab yang dia bentuk, yaitu Mazhab Hanafi, menjadi salah satu mazhab hukum Islam yang paling banyak diikuti di dunia.

Imam Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) di Kufah, Iraq, dan meninggal pada tahun 150 Hijriah (767 M) di kota yang sama. Selama hidupnya, ia menjadi ulama terkemuka dan dikenal karena pengetahuannya dalam bidang fikih (hukum Islam) dan kewarisan (ilmu faraidh). Imam Abu Hanifah

²⁸Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Bairut Libanon. Dar Al-Fikr. 1991), 524.

²⁹Abdul Hakim, “Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005” *Asy-Syari'Ah*, vol. 19, no. 1, (2017), 112.

memiliki pengaruh besar dalam pengembangan dan formulasi hukum Islam, dan mazhab yang dibentuknya mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Islam. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (KAbul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.³⁰

Pandangan mengenai peran wali dalam pernikahan dapat bervariasi di antara mazhab-mazhab dalam Islam. Imam Hanafi adalah salah satu tokoh penting dalam empat mazhab besar dalam hukum Islam. Menurut Mazhab Hanafi, wali (wali nikah) bukan merupakan rukun (unsur pokok) yang harus ada dalam sahnya pernikahan. Wali dianggap sebagai syarat tambahan yang diperlukan untuk melengkapi perjanjian pernikahan, sebagaimana pendapat imam Abu Hanifah dalam dalam kitab *bidayatu al-mujtahid wa nihayatu al-muqtashid*, beliau berpendapat bahwa jika seorang wanita menikah tanpa wali, dan pilihan tersebut sesuai, maka pernikahan tersebut diperbolehkan.³¹

Hal tersebut selaras dengan Pandangan imam Abu Hanifah dalam kitab nya *Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar*, bahwasanya Jika seorang wanita menikahkan dirinya sendiri dengan pria yang layak dengan mahar yang setara, maka tindakan

³⁰Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), 19.

³¹Ibnu Rushd Al-Hafid, *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasad*, Juz 3, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2004 M/ 1425 H), 36.

tersebut dianggap sebagai tindakan yang baik dan tidak ada kesalahan bagi wali-walinya dalam hal ini.³²

Imam Abu Hanafi berpendapat, bahwa wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, kecuali pernikahan perempuan yang belum dewasa dan atau orang gila meskipun sudah dewasa. Wali hanya menjadi syarat sah bagi pernikahan orang yang belum dewasa, gila dan budak. Sebaliknya wali tidak diperlukan lagi bagi pernikahan perempuan mukallaf yang merdeka, sehingga tanpa izin walinyapun pernikahannya tetap sah. Tetapi si wali berhak untuk menolak apabila pernikahan tersebut tidak se-kufu'. Argumen tersebut didasari pada pertimbangan adanya Hadith Nabi yang menyatakan bahwa perempuan yang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya.

Imam Abu Hanifah merujuk pada berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis untuk menentukan hukum, termasuk dalam hal pernikahan dan peran wali dalam proses pernikahan. Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi acuan oleh imam Abu Hanifah, terkait dengan peran wali dalam pernikahan, adapun dalil-dalil yang menjadi rujukan Imam Abu Hnifah pada Q.S. Al-baqarah [2]: 230 yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³²Hanafi, *Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar*, Juz 3, (Kairo: Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H), 91.

Terjemahannya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui (Q.S. Al-baqarah: 230)”³³.

Ayat selanjutnya yang dijadikan rujukan imam Abu Hanifah dalam wali nikah, terletak pada Q.S. Al-baqarah [2]: 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-baqarah: 234).³⁴

Ayat ini memberikan pesan bahwa setelah wanita menyelesaikan masa idahnya, wali-wali atau pihak yang bertanggung jawab atas wanita tersebut tidak memikul dosa atas keputusan atau tindakan yang diambil oleh wanita tersebut mengenai dirinya sendiri, asalkan tindakan tersebut sesuai dengan norma-norma yang patut.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang gadis datang kepada Nabi Saw dan berkata, "Wahai Nabi Allah, ayahku menikahkan aku dengan anak sepupunya agar bisa meningkatkan statusnya, sementara aku merasa tidak setuju. Aku sangat tidak suka dengan pernikahan ini!" Nabi Saw bersabda kepadanya, "Terimalah

³³Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 49.

³⁴Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 50-51.

apa yang telah dilakukan ayahmu." Gadis tersebut menjawab, "Aku tidak berkeinginan terhadap apa yang dilakukan ayahku." Nabi Saw kemudian berkata, "Pergilah, nikahlah dengan siapa yang kamu suka." Gadis itu berkata, "Saya tidak mempunyai keinginan untuk menentang keputusan ayah saya, ya Rasulullah, tetapi saya ingin memberitahu wanita-wanita bahwa ayah tidak memiliki hak untuk menentukan urusan anak perempuannya".³⁵

Dalam riwayat ini, seorang gadis datang kepada Nabi Saw. untuk mengeluh tentang pernikahan yang diatur oleh ayahnya. Meskipun Nabi Saw memberikan kebebasan padanya untuk memilih, gadis itu tetap menunjukkan ketaatannya kepada ayahnya, sementara menyampaikan pesan bahwa ayah tidak seharusnya menentukan segala hal bagi anak perempuannya tanpa memperhatikan keinginannya.³⁶

"Dan bukti-bukti dari hadis tersebut mencakup beberapa aspek: Pertama, perkataan Nabi ﷺ, 'Maka nikahilah dengan siapa yang kamu suka.' Kedua, perkataan wanita tersebut, yang tidak dikritik, sehingga diketahui bahwa hal tersebut telah menjadi keputusan yang tetap; sebab, jika tidak, Nabi ﷺ tidak akan diam terhadapnya. Ketiga, perkataan beliau, 'Terimalah apa yang telah dilakukan ayahmu,' menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh ayahnya tidak mengikatnya. Dalam hal ini, terdapat bukti bagi kelompok kami bahwa perjanjian itu tergantung pada persetujuan kedua belah pihak".³⁷

³⁵Abdullah Bin Mahmoud Bin Mawdud Al-Mawsili Al-Hanafi, Al-Ikhtiar Lita'lili Al-Mukhtar, Juz 3, (Kairo: Matba'ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H), 91.

³⁶Ibid, 91.

³⁷ibid, 91.

Hadis ini merujuk kepada kejadian yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Terjemahan dari teks hadis tersebut adalah: "Dalam Bukhari, disebutkan bahwa Khansa binti Khidam dinikahkan oleh ayahnya, sedangkan dia tidak setuju dengan pernikahan tersebut. Nabi Saw mengembalikannya (membatalkan pernikahannya)."³⁸

Dalam konteks Mazhab Hanafi, pernikahan dianggap sah jika dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan (pengantin pria dan wanita) tanpa memerlukan keterlibatan wali. Akan tetapi, wali dianggap sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, memberikan legitimasi tambahan, dan diharapkan untuk memberikan nasihat dan perlindungan kepada calon mempelai, terutama pada pernikahan perempuan yang belum dewasa atau orang gila meskipun sudah dewasa.

Pandangan ini bisa berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab lain dalam Islam, seperti Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali, yang memiliki persyaratan yang lebih ketat terkait keberadaan wali dalam sahnya pernikahan. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab ini, penting untuk diingat bahwa seluruh mazhab tersebut bersumber dari prinsip-prinsip dasar Islam dan Al-Qur'an, dengan perbedaan pendapat yang seringkali muncul dalam interpretasi dan aplikasi hukum-hukum tersebut.

³⁸Ibid, 91.

Menurut ulama Hanafiyah wali bukanlah termasuk rukun nikah yang wajib terpenuhi melainkan hanya sebagai syarat sahnya pernikahan bagi anak kecil, orang gila laki-laki/perempuan meskipun dewasa.³⁹

Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh nikah tidak dengan wali karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkannya tanpa harus dengan adanya wali nikah tapi calon yang dipilihnya harus yang sekuflu dengan perempuan tersebut.⁴⁰

Imam Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya. Menurut mereka ghaib yang jauh tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fikih dua marhalah yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat wali nasab datang, ia tidak dapat membatalkan pernikahan karena keghaibannya sama dengan ketiadaannya demikian juga Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian pindah ke hakim.⁴¹

Imam Hanafi berpendapat “dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengkad nikahkan dirinya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun

³⁹Dedi Supriyadi dalam Moh Lutfi Ridlo, “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursal (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang)” *Jurnal Of Islamic Family Law*, vol 6, no 1, (2022), 73.

⁴⁰Muammar Mahdi dalam Ramadhan Syahrul, Sutisna, Mulyadi, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Of Islamic Law*, vol 6, no 3, (2022), 468.

⁴¹Rachmat Syafe'i dalam Muammar Mahdi, Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Komparatif” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol 2n no 3, (2021), 825.

menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.⁴²

Dalam wali mujbir, mazhab Hanafi menetapkan, dapat diterapkan kepada beberapa orang berikut ini:

a. Anak yang belum dewasa

Pendapat mazhab ini bahwa wali anak yang belum baligh adalah ayah kandungnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan semua ahli kerabat dekat yang laki-laki, seperti saudara laki-laki dan paman.

b. Orang yang tidak berakal (gila)

Dalam fiqh, ulama tidak berbeda pendapat dalam memberi hukum orang gila yang sama dengan anak kecil. Baik gila sejak lahir maupun setelah baligh.

c. Orang idiot

Pernikahan safih (orang idiot) tidak sah, kecuali dengan izin walinya. Namun apabila seorang yang belum cukup usia hingga baligh dalam keadaan mumayyiz, kemudian baru mengalami idiot, maka perwaliannya diserahkan pada hakim saja, tidak pada ayah, kakeknya, juga bukan pada orang yang menerima wasiat dari ayah dan kakek.

d. Perempuan yang baligh, berakal sehat (Akil) atau janda

Bagi perempuan yang dewasa dan akil diperbolehkan menentukan sendiri calon suaminya, juga dibenarkan apabila menikahkannya meskipun tanpa wali dan tanpa dua orang saksi.⁴³

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah dalam Abu Bakar, Abd.Hannan, Hazem Mofid, "Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita" *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, (2023), 5.

Dalam membuat urutan wali nikah ini, Mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-'aṣābah-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan.⁴⁴

'Aṣābah adalah satu istilah kewarisan yang berarti ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dan yang menunjukkan waris yang paling dekat kepada yang meninggal (mayyit). Dalam konteks wali nikah, pihak 'aṣabah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nikah menurut Mazhab Hanafi adalah sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki (al-ibn)
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (ibn al-ibn) dan seterusnya ke bawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek (ayah dari ayah atau al-jadd atau āb al-āb) dan seterusnya ke atas.

Jika perempuan tersebut gila dan mempunyai ayah dan anak laki-laki (ibn) atau ada kakek dan anak laki-laki (ibn) maka yang menjadi wali nikahnya adalah anak laki-laki (al-ibn). Demikian menurut Imam Abū Hanifah dan Burhān al-Dīn Mahmud ibn Tāj al-Dīn. Menurut Muhammad al-Syaibāniy, ayah perempuan yang gila (al-majnūnah) itulah yang menjadi wali nikahnya. Tetapi yang lebih utama dinyatakan di dalam Syarh al-Tahāwi, hendaknya ayah perempuan yang gila (almajnūnah) tersebut memerintahkan

⁴³Fathonah K. Daud, Ramdani Wahyu Sururuie, ” Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” *Akademika*, vol 15, no 2, (2021), 155-156.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989). 199.

anak laki-laki dari perempuan yang gila (al-majnūnah) tersebut untuk menjadi wali nikah bagi ibunya yang gila itu.

- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
- 9) Paman kandung ('amm li abawain)
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah ('amm li āb)
- 11) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (ibn 'amm li abawain) dan seterusnya ke bawah.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (ibn al- 'amm li āb)
- 13) Paman kandung ayah ('amm al-āb li abawain) dan anak laki-lakinya
- 14) Paman ayah seayah ('amm al-ab li āb) dan anakanak laki-lakinya
- 15) Paman kandung kakek ('amm al-jad li abawain) dan anak anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek seayah ('amm al-jadd li āb) dan anakanak laki-lakinya
- 17) Orang laki-laki merupakan 'aṣābah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (ibn 'amm ba'id). Semua orang-orang yang tersebut di atas mempunyai hak sebagai wali nikah bagi perempuan yang dalam keadaan hilang ahliyyah al-adā'nya
- 18) orang yang memerdekakan hamba
- 19) Sultan atau qadi.⁴⁵

⁴⁵Al-Syaikh Nizam Al-Hammam dalam Soraya Devy, *Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, (Aceh: Sahifah, 2017), 72-74.

Adapun pandangan imam Abu Hanifah tentang berpindahnya wali nikah kepada wali yang lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jazairi berpindahnya wali ke wali yang lain karena suatu hal, sebagaimana ia menulis:

اتفق الشافعية و الحنابلة و الحنفية على انه لا يصله للولي الا بعد او الحاكم ان يباشر عقد الزواج مع وجود الولي الاقرب المستكمل للشروط

Artinya:

Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa wali ab'ad (jauh) atau wali hakim tidak bisa melakukan akad nikah selam masih ada wali aqrab yang memenuhi syarat.⁴⁶

Dengan demikian, konsep perpindahan wali nikah kepada wali hakim merupakan hal yang penting dan dapat terjadi dalam situasi-situasi tertentu. jelaslah bahwa proses ini mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, namun membutuhkan pemenuhan persyaratan yang ketat, persyaratan yang ketat dalam perpindahan wali nikah kepada wali hakim menjamin bahwa proses tersebut dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep atau struktur pemikiran yang digunakan sebagai dasar untuk merancang dan melaksanakan suatu penelitian. Kerangka berpikir membantu peneliti dalam mengorganisir gagasan, fakta, observasi, serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Fungsi utama dari kerangka berpikir adalah memberikan arah dan struktur pada penelitian tersebut.

⁴⁶Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz V (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, Lebanon, 2003 M-1424 H), 52.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Ada beberapa pendekatan penelitian yang selalu digunakan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulisan. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto “lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif”.¹

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif”, mengatakan bahwa “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.²

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Ii, (Cet.Ix; Jakarta : Rineka Cipta, 1993), 209.

²Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini adalah:

1. Penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antara peneliti dan responden.
3. Lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³

Pendekatan ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yakni pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif”, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang ada, dengan tujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hasil yang sifatnya menduga-duga apalagi berbagai hal yang menyangkut masalah “Praktik perwalian di Kecamatan Poso Pesisir, Kab. Poso (Perspektif Imam Syafi’i)”.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, alasan penulis memilih kecamatan ini kerana letak kecamatan strategis dan mudah dijangkau sehingga dapat membantu dan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian untuk mengetahui Praktik perwalian nikah dan urgensinya pada Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.

³Ibid, 3

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian. Dengan alasan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian terkait masalah praktik perwalian dikecamatan Poso Pesisir Kab. Poso.

Kehadiran penulis dilokasi penelitian bertindak selaku instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrument utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (*instrumen*) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpul data. hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁴

Penulis dalam mengadakan penelitian di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, membawa surat keterangan penelitian dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Daokarama Palu. Yang ditunjukkan kepada Kepada Kantor Kecamatan dan masyarakat yang berkompeten serta pihak KUA Kecamatan Bualemo yang akan menjadi sasaran interview. Surat tersebut merupakan surat permohonan izin peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan tersebut.

Dalam melakukan penelitian, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens segala sesuatu yang terjadi dalam proses praktik

⁴Margono , *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet . Ii ; Rineka Cipta , 2000), 38.

perwalian nikah. Para informan yang diwawancarai (*interview*) akan diupayakan dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data Dan Sumber Data

Menurut suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.”⁵

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga diantara yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”⁶

Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan menyatakan bahwa: “data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti.”⁷

Data primer yaitu data diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber dan atau informasi yang dipilih. Adapun sumber atau informasi

⁵Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed . Revisi V , Cet. Xii; Jakarta: 2002), 107.

⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet, I : Surabaya : Air Langga University Press. 2001), 129.

⁷Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Cet. Iv ; Jakarta : Pt, Raja Grafindo Persada, 2001), 2.

penelitian ini adalah masyarakat di kecamatan serta dari keterangan pihak KUA Kecamatan.

Data yang dihimpun selanjutnya adalah data sekunder, untuk lebih memperjelas pengertian data sekunder ini, penulis kembali meneruskan kutipan dari husen umar, sebagai berikut:

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.⁸

Data sekunder adalah data yang dihimpun dari Kecamatan, dari masyarakat, serta dari pihak KUA Kecamatan Poso Pesisir. Data jenis ini dihimpun melalui teknik dokumentasi, yang menunjukkan gambaran umum Kecamatan. Sehingga dalam hal ini penulis menyusun menggunakan buku-buku yang ada diperpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu serta buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pada hakekatnya, data bagi seorang peneliti adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu, data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J.Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran adalah: “Data yang

⁸ibid, 46.

baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).⁹

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang obyektif. Maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi tambahan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya ialah observasi dan wawancara. Dokumentasi dalam hal ini bisa berupa photography, video, film, memo, surat, rekaman atau sejenisnya.¹⁰

2. Interview

Interview (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak dimana kedua pihak itu bertatap muka, yaitu wawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹

Dengan demikian maka teknik interview merupakan teknik penulis dalam upaya memperoleh data melalui tanya jawab atau wawancara langsung antara penulis dan informan atas dasar pertanyaan yang telah dibuat dan langsung digunakan untuk

⁹J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Ed. Iii; Jakarta: Fakultas Ekonomi Ui, 1981), 2.

¹⁰Ruslan Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

¹¹Lexy J. Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

mewancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang lengkap tentang praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir. Instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk transkrip wawancara.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbuko, “alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencari secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.”¹²

Observasi digunakan adalah metode partisipan. Observasi partisipan yaitu metode pendekatan untuk mengambil data dengan melalui pengamatan individu untuk mengetahui secara detail kehidupan sosial. Dan langsung ikut berbaur serta merasakan aktivitas sosial dari objek pengamatan.¹³

F. Teknik Analisis Data

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskriptif dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain :

¹²Cholid Narbuko dan Abu Ahmad , *Metodologi Penelitian* (Cet. Iv ; Jakarta : Pt Bumi Aksara , 2002), 70

¹³Didik Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi* (Semarang: Unissula Press, 2017), 107.

1. Reduksi Data

Yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini, termasuk didalamnya data tabel tentang aparat KUA, dan staf lainnya, serta sarana dan prasarana kinerja.

2. Penyajian Data

Yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia. Selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang dijabarkan pada hasil penelitian dilapangan.

3. Verifikasi Data

Yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya, sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahannya.

- a. Induktif, yaitu suatu analisis dimana penulis mengadakan pembahasan perangkat darifakta-fakta khusus kemudian memulai hal-hal yang sifatnya umum.
- b. Deduktif, yaitu suatu analisis dimana penulis mengadakan pembahasan berangkat dari factor-faktor yang umumnya kemudian mengambil kesimpulan yang sifatnya khusus.

- c. Komperatif, yaitu suatu analisis yang dipergunakan untuk membandingkan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain yang terkandung dalam satu masalah.¹⁴

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang di peroleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Dalam hal ini, penulis mengadakan peninjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang

¹⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Cv. Bandar Maju, 1992), 112.

diperoleh memang benar-benar dan terjadi di suatu lokasi tempat diadakannya penelitian, yaitu di Kecamatan Poso Pesisir Kab. Poso.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan, khususnya dalam hal administrasi keagamaan Islam. di bawah ini adalah gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Poso Pesisir Kabupaten Poso.

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir terletak sekitar 13 Km dari Kota Poso, didirikan pada tahun 1984 di atas tanah bersertifikat seluas 4.178 m² berada di Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir dengan Kepala Kantor pertama yaitu Bapak Muh. Irsyad Andi Nuhung, BA.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poso Pesisir merupakan salah satu dari empat belas KUA yang ada di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Letak geografisnya sangat potensial bagi masyarakatnya yang dominan bercocok tanam, nelayan dan berbagai aktifitas pertanian dan perkebunan lainnya. Karakteristik masyarakatnya yang majemuk baik dari segi etnis, agama dan budaya menambah kekayaan alamnya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir pada awalnya mewilayahi Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir Selatan. Setelah Poso Pesisir Utara dan Poso Pesisir Selatan memisahkan diri (pemekaran Kecamatan), maka wilayah kerja KUA

Kecamatan Poso Pesisir mencakup 16 (enam belas) Desa dan 3 (tiga) Kelurahan yang ada di Kecamatan Poso Pesisir.

Adapaun nama-nama pejabat yang pernah diberi tugas sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dari masa ke masa sebagai berikut :

Tabel 4.1

Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir

NO	NAMA	TAHUN
1	Muh. Irsyad Andi Nuhung, BA	1984
2	Abd. Rauf Ladatji	1984 – 1989
3	Amiluddin, BA	1989 – 1994
4	Drs. Lili Sumarli	1994 – 1996
5	Drs. Idris Rasyid	1996 – 1998
6	Amiluddin, BA.	1998 – 2000
7	Drs. Siddiq B.	2001 – 2008
8	Drs. Hadi Salamun	2008 – 2009
9	Drs. Yahya	2009 – 2013
10	Hendi S. Syafii, S. HI	2013 – 2017
11	Drs. Siddiq B.	2017 – 2020
12	Abdul Hamid, S.Ag	2020 – 2023
13	Mansur DM, S. Ag.	2023 – Sekarang

Saat ini, jumlah pegawai definitif KUA Kecamatan Poso Pesisir berjumlah 4 Orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala KUA/sekaligus Tenaga Fungsional Penghulu, 1 orang Fungsional Penyuluh Agama Islam, 1 Orang Pengelola Kemasjidan, dan 1 Orang tenaga pengadministrasian. Sedangkan Non Definitif ada 9 orang, yang terdiri dari 1 orang operator, dan 8 orang penyuluh agama islam non PNS. Demikianlah

sejarah kepemimpinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dari tahun 1984 hingga saat ini.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis merujuk pada karakteristik penduduk suatu wilayah, termasuk data seperti jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Kondisi demografis sangat penting untuk memahami struktur populasi suatu wilayah dan membantu dalam perencanaan kebijakan, pengembangan ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya.

a. Wilayah Administratif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso 2020, penduduknya berjumlah 256.393 jiwa, dengan kepadatan 36,05 jiwa/km². Penduduk kabupaten Poso terdiri dari bermacam suku bangsa, sehingga termasuk sebagai kabupaten yang multikultural di Indonesia. Penduduknya juga cukup beragam dalam keagamaan. Data dari Kementerian Agama tahun 2020, sekitar 60,80% (151.261 jiwa) memeluk agama Kristen, dimana Protestan 59,45% (147.899 jiwa) dan Katolik 1,35% (3.362 jiwa). Kemudian Islam berjumlah 33,60% (83.597 jiwa), kemudian Hindu 5,60% (13.937 jiwa) dan sebagian kecil beragama Buddha tidak sampai 0,01% (4 jiwa).¹

¹Data Pemeluk Agama Hindu di Sulawesi Tengah. www.kemenag.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-04. Diakses tanggal 13 Januari 2024

b. Iklim

Keadaan iklim di Kabupaten Poso dikenali dengan iklim hujan tropika kerana pada bahagian utara wilayah ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan pengamatan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kasiguncu Poso pada tahun 2010, secara umum rata-rata suhu udara maksimum/minimum berada pada 31.76°C dan 20.29°C. Pada tahun 2015, secara umum rata-rata suhu udara maksimum/minimum berada pada 31.98°C dan 23.42°C. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, suhu udara rata-rata tidak banyak mengalami perubahan.

Kelembaban udara selama tahun 2015 rata-rata berkisar antara 76-85 peratus. Sedangkan jika dibandingkan kelembaban udara tahun 2014 rata-rata berkisar antara 73-84 peratus. Rata-rata penyinaran matahari setiap bulan sejak lima tahun terakhir berkisar antara 37-80 peratus. Dan pada tahun 2015 penyinaran matahari terendah sekitar 37 peratus pada bulan Julai dan tertinggi pada bulan November yaitu sekitar 80 peratus.²

3. Visi misi dan tujuan KUA Kecamatan Poso Pesisir

Visi, misi, dan tujuan muncul sebagai elemen-elemen kunci yang tak terpisahkan dalam proses perumusan identitas dan arah suatu organisasi atau lembaga. Visi berperan sebagai kompas inspiratif, menciptakan gambaran jelas mengenai tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Sementara itu,

²Kabupaten Poso dalam Angka 2016" (PDF). *BPS Kabupaten Poso*. dicapai pada 16 Agustus 2016.

misi menetapkan landasan konseptual dan nilai-nilai inti yang menjadi dasar bagi tindakan organisasi, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi tersebut. Tujuan, sebagai pelengkap, merinci langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk mencapai visi dan misi tersebut, memberikan pedoman operasional dan parameter keberhasilan yang dapat diukur. Dengan memahami dan mengintegrasikan ketiga elemen ini, organisasi mampu membentuk identitas yang kuat, fokus yang jelas, dan rambu-rambu yang memberikan arah pada setiap inisiatifnya.

Visi

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin”.


Misi

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah hajiMewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan

Pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan tepat kepada masyarakat dan meningkatkan pelyanan dalam pelaksanaan pernikahan dan perwakfan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Poso Pesisir



5. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Poso Pesisir

Sesuai dengan keputusan presiden nomor 45 tahun 1974 tentang kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi kementerian agama dan keputusan menteri agama nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja kementerian agama (yang disempurnakan) kantor urusan agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten/kota dibidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan dan mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut:

a. Kepala KUA

- 1) Membuat Rencana Tugas dan Pembagian Tugas
- 2) Meneliti dan Mengesahkan Tugas TU
- 3) Mengatur jadwal waktu pelaksanaan tugas
- 4) Mengadakan koordinasi lintas sektoral antar kantor instansi yang terkait untuk mengkondisikan daerah dan kemajuan dibidang Agama
- 5) Mengkoordinasikan pelayanan kepenghuluan
- 6) Mengawasi pelaksanaan Nikah di Balai Nikah
- 7) Menetapkan Kehendak Nikah
- 8) Menandatangani Kutipan Akta Nikah (NA)
- 9) Melaksanakan pelayanan konsling BP-4
- 10) Mengkoordinasikan pelayanan Wakaf
- 11) Mendata perkembangan Sertifikat Tanah Wakaf
- 12) Melaksanakan pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf

- 13) Melaksanakan penatausahaan surat Pengesahan Nadzir
- 14) Melaksanakan Penatausahaan kegiatan Ikrar Wakaf
- 15) Mengkoordinasikan pelayanan tugaskemasjidan dan ibadah sosial
- 16) Memproses pelayanan produk halal
- 17) Pelayanan Keluarga Sakinah
- 18) Mengkoordinasikan Pertanggungjawaban Keuangan
- 19) Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

b. Bidang Urusan Kerumahtanggaan dan Tata Usaha

- 1) Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- 2) Menyelenggarakan Surat Menyurat, Kearsipan, Pengetikan dan kerumah Tangga Kantor Urusan Agama
- 3) Memproses Surat Masuk
- 4) Memproses Surat Keluar
- 5) Memproses Rekomendasi Nikah
- 6) Memproses Surat Keterangan Belum Nikah
- 7) Memroses Legalisir Buku Nikah
- 8) Memproses permohonan masuk Islam
- 9) Memproses Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
- 10) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

c. Bidang Administrasi Nikah, Rujuk, dan Dokinfo

- 1) Meningkatkan Pelayanan di Bidang Nikah dan Rujuk
- 2) Memberikan bimbingan dan penasihatn calon pengantin dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari kerja sebelum hari pelaksanaan akad nikah
- 3) Melakukan Pelayanan dan bimbingan dibidang pengembangan keluarga sakinah
- 4) Membuat Papan Data Statistik Jumlah Nikah dan Rujuk
- 5) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah (N1, N2 dan N4)
- 6) Melakukan pemeriksaan calon pengantin dan mengisi formulir NB
- 7) Menulis Akta Nikah (model N)
- 8) Mengarsipkan Akta Nikah (N)
- 9) Menulis Kutipan Akta Nikah (NA)
- 10) Menyusun dan Mengarsipkan berkas pendaftaran Nikah (NB)
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA
- 13) Melakukan pengambila[n dokumentasi pelaksanaan Nikah di Kantor
- 14) Melakukan input data NR ke sistem aplikasi Simkah

d. Bidang Zakat Wakaf, Hisap Rukyat, Kemasjidan, dan Produk Halal

- 1) Melaksanakan bimbingan dan Pemberdayaan Masjid
- 2) Melakukan pendataan masjid, langgar dan musholla, TPQ/TKQ dan data keagamaan

- 3) Memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan serta penyuluhan zakat, wakaf, ibadah social, haji pangan halal, kemitraan umatarah kiblat dan hisab rukyat.
 - 4) Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan takmir masjid
 - 5) Membantu BAZ Kecamatan
 - 6) Menyiapkan bahan bimbingan Wakaf dan Produk Halal
 - 7) Memproses permohonan wakaf
 - 8) Memproses Akta Ikrar Wakaf
 - 9) Memproses Sertifikat Wakaf
 - 10) Menginventarisasi Data Wakaf
 - 11) Memonitoring Nadzir dalam penggunaan Wakaf
 - 12) Menginventarisasi Produk Halal
 - 13) Memproses pengajuan Sertifikasi Produk Halal
 - 14) Melakukan sosialisasi penentuan dan pengukuran arah kiblat
 - 15) Melakukan koordinasi dengan team hisab Rukyat Kabupaten terhadap permohonan pengukuran arah kiblat Masjid/ mushala
 - 16) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- e. Bidang Penerangan Agama Islam
- 1) Telah terlaksananya komunikasi yang harmonis antara tokoh agama dan Tokoh masyarakat di Kecamatan Metro Kibang
 - 2) Pendataan jumlah pemeluk dan rumah ibadah
 - 3) Penerbitan SK Pengurus Masjid

- 4) Pembinaan kemitraan umat islam dan non islam
- f. Bidang Lintas Sektoral Dalam menjalankan tugas non structural dan lintas sektoral kami melaksanakan secara koordinasi dan terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan bidang- bidangnya masing-masing. Adapun fungsi-fungsinya sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan Koordinasi secara rutin dengan Camat, Uspika, instansi pemerintahan, dan Kepala Desa se- Kecamatan Metro Kibang
 - 2) Mengikuti Musrenbangdes seKecamatan Metro Kibang.
 - 3) Ikut mensukseskan program UPGK (Usaha Perbaikan Gizi Keluarga)
 - 4) Ikut mensukseskan program KB (Keluarga Berencana)
 - 5) Ikut mensukseskan Imunisasi Balita
 - 6) Ikut dalam mensukseskan kamtibmas³

B. Praktik perwalian nikah di KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Untuk lebih jelasnya praktik perwalian di Kecamatan Poso Pesisir dapat dipaparkan sebagai berikut:

**Tabel Peraktik Perwalian
Di KUA Kecamatan Poso Pesisir Tahun 2023**

No	Tanggal Daftar	Nama Suami	Nama Ibu Istri	Status Wali	Sebab Menjadi Wali
1	10-07-2023	Moh Arda	Nurmiati	Hakim	Wali Tidak Diketahui Keberadaanya
2	10-07-2023	Abdillah Amr.A	Nurlian	Nasab	Ayah Kandung
3	11-07-2023	Kris Widyanto	Kamaria	Hakim	Wali Adhal
4	13-07-2023	Ilham	Ayu	Hakim	Wali Adhal

³Dokumentasi KUA Poso Pesisir 2023

5	13-07-2023	Syafa'at Hidayatullah	Hj Hawia	Nasab	Ayah Kandung
6	13-07-2023	Risman Mandiara	Nelce Nataru	Hakim	Wali Adhal
7	17-07-2023	Muhamad Haikal	Nuraida M. Arfa	Nasab	Ayah Kandung
8	27-07-2023	Sahwan	Mariana G	Nasab	Ayah Kandung
9	01-08-2023	Sule	Suhaeni	Hakim	Wali Nasab Tidak Ada
10	02-08-2023	Abdul Muluk	Irnawati Sappang	Nasab	Saudara Laki-Laki Seapak Seibu
11	03-08-2023	Andi Rifaldi	Nurhayati	Nasab	Wali Adhal
12	08-08-2023	Ramlan	Bungatang	Hakim	Wali Adhal
13	11-08-2023	Lilik Purwanto	Aboria	Nasab	Saudara Laki-Laki Seapak Seibu
14	15-08-2023	Muhammad Iqbal	Ramin Rahmat	Nasab	Ayah Kandung
15	22-08-2023	Sabang	Utena	Nasab	Saudara Laki-Laki Seapak Seibu
16	28-08-2023	Abd Hafid M Aulia	Lusia Taruk Tiku	Hakim	Wali Nasab Tidak Ada Yang Beragama Islam
17	28-08-2023	Kasman Watimena	Sarlin Tokende	Hakim	Wali Nasab Tidak Ada Yang Beragama Islam

Sumber data KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Dalam analisis data pada tabel tersebut, terlihat bahwa praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir. Terdapat beberapa kasus yang terjadi yaitu: satu wali tidak ditau keberadaannya, lima wali ayahkandung, lima wali adhal, satu wali nasab tidak ada, tiga wali saudara laki-laki seibu, dua wali nasab yang beragama islam.

1. Wali Tidak Diketahui Keberadaannya

Dalam hal pernikahan, terutama dalam Islam, pentingnya kehadiran wali nasab yang jelas dan dapat diidentifikasi tidak bisa diabaikan. Wali nasab, yang seringkali adalah figur seperti ayah atau saudara laki-laki tertentu, memiliki tanggung jawab yang penting dalam proses-proses seperti pernikahan, perceraian, atau adopsi. Namun, ada situasi di mana wali nasab tidak dapat ditemukan atau keberadaannya

tidak diketahui, yang dapat menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Seperti dalam kasus Ibu Nurmiati, yang mana wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya dikarenakan telah kehilangan kontak dengan keluarganya dan tidak memiliki ayah dan saudara laki-laki yang masih hidup yang dapat dihubungi.

2. Walinya Ayah Kandung

Praktik tersebut menggunakan wali ayah kandung dikarenakan ayah kandung sebagai wali nasab yang terdekat daripada mempelai perempuan.

3. Wali Adhal

Adapun praktik perwalian nikah dari wali adhal yang mana dengan menggunakan berbagai alasan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir bapak Mansur DM, beliau mengatakan sebagai berikut:

Praktik perwalian dalam pernikahan di Kecamatan Poso Pesisir menjadi semacam kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh perpindahan wali nasab kepada wali hakim. Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada saya adalah kurangnya pemahaman tentang proses perwalian serta alasan kegugupan ketika harus menjadi wali nikah. Sebagian dari mereka mengakui bahwa mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali hakim, sementara yang lain mengaku bahwa mereka merasa cemas karena tidak terbiasa dengan peran tersebut.⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dapat di temukan permasalahan praktik perwalian nikah terbagi menjadi dua;

- a. Wali nasab yang tidak percaya diri, bahkan cenderung mengalami kegugupan saat berbicara di depan umum

⁴Mansur DM, Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir “*Wawanacara*” (7 Januari 2024)

Peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang melakukan praktik perwalian nikah dari wali nasab ke wali hakim yang mana dengan menggunakan alasan tidak percaya diri, bahkan cenderung mengalami kegugupan saat berbicara di depan umum, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Kasang yaitu:

Saya mengetahui sebenarnya yang menjadi wali nikah dalam hukum Islam adalah ayah mempelai perempuan, namun dengan kondisi saya yang terbiasa gugup dan juga saya tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang ditakutkan saya akan membuat prosesi akad nikah anak saya tidak lancar, sehingga saya memilih menyerahkan hak wali saya kepada wali hakim sebagai wali nikah anak saya, dikarenakan wali hakim lebih ahli dan sudah terbiasa, serta wali hakim lebih paham dengan kata-kata yang akan diucapkan pada saat ijab.⁵

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Kasang menggambarkan bahwa alasan pertama yang sering dihadapi oleh para bapak dari mempelai wanita adalah ketidakbiasaan mereka dalam memegang peran sebagai wali nikah. Ketika mereka menghadapi situasi yang membutuhkan keterlibatan langsung sebagai wali nikah, rasa gugup yang sering kali menghampiri. Sebagai akibatnya, mereka cenderung memilih untuk digantikan oleh wali hakim, yang dianggap lebih terampil dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas tersebut. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pengutamaan peran wali nasab sebagai wali nikah tidak lagi menjadi prioritas, karena dianggap sebagai masalah yang sepele.

b. Kurangnya pengetahuan tentang wali dalam pernikahan

Berdasarkan hasil keterangan yang peneliti peroleh, terdapat salah satu masyarakat yang memilih untuk memberikan hak pewaliaannya kepada wali hakim

⁵Kasang, Bapak dari Mempelai Wanita “*Wawanacara*” (9 Januari 2024)

sebagai wakil wali nikah, hal ini karena kurangnya pemahaman mereka tentang peran wali dalam proses pernikahan. Salah satu contoh yaitu bapak Moh. Jupri:

Saya tidak sepenuhnya memahami konsep wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, saya memilih wali hakim sebagai wali nikah anak saya. Wali hakim memang biasanya menjadi wali nikah dalam pernikahan. Ini adalah keputusan yang saya ambil dengan pertimbangan matang. Saya ingin memastikan segala hal terkait pernikahan anak saya berjalan sesuai dengan tata cara yang tepat. Meskipun demikian, saya akan terus belajar dan memahami lebih dalam mengenai peran wali dalam konteks pernikahan. Keputusan ini saya buat demi kebaikan dan keberlangsungan pernikahan anak saya. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk memastikan segala sesuatunya berjalan lancar.⁶

Berdasarkan keterangan yang peneliti telah peroleh, tampaknya para wali sering kali mewakilkan hak kewaliannya kepada penghulu dalam proses pernikahan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran wali nasab dalam proses pernikahan. Dalam kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, wali hakim sering menjadi figur yang diandalkan untuk memimpin proses pernikahan. Namun, sayangnya, tidak semua orang memahami secara mendalam tentang kedudukan dan peran yang seharusnya jalankan oleh seorang wali dalam pernikahan.

4. Wali Nasab Tidak Ada

Dalam hal ini, terutama dalam kasus Ibu Suhaeni, ia adalah seorang anak yatim piatu dan hanya memiliki 1 saudara perempuan. Adapun kerabatnya, ia sudah lama hilang kontak dengan mereka. Inilah yang menyebabkan KUA Kecamatan Poso Pesisir memutuskan menggunakan wali hakim.

5. Saudara Laki-Laki Sebapak Seibu

⁶Moh. Jupri, Bapak dari Mempelai Wanita “*Wawanacara*” (10 Januari 2024)

Pada praktik perwalihan nikah saudara laki-laki seibu yang di peraktikan di Kecamatan Poso Pesisir disebkan ayah dari mempelai wanita meninggal dunia sehingga peralihan wali nikah ke pada saudara laki-laki seapak seibu.

6. Wali Nasab Tidak Ada Yang Beragama Islam

Pada praktik wali nasab tidak ada yang berama islam dikarenakan mempelai wanita berstatus sebagai mualaf sehingga sehingga perwalian berpinda kepada wali hakim.

C. Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Praktik Perwalian Nikah di KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Dari beberapa praktik yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Poso Pesisir terdapat beberapa kasusu yang di dapatkan, kemudian kasus tersebut dianalisa menggunakan pandang imam Syafi'i dan imam abu Hanifah sebagai berikut:

1. Wali Tidak Diketahui Keberadaannya

Pada kasus ini karna walinya tidak diketahui keberadaannya, maka perwaliannya dialihkan kepada wali hakim yang kemudian praktik tersebut sudah sesuai dengan pandangan imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah, sehingga hukum perwaliannya sah menurut kedua mezhab tersebut.

2. Ayah Kandung

Pada kasus perwalian ayah kandung sudah sesuai dengan herarki perwalian yang ditetapkan imam Syafi'i dan imam Abu Habnifah, kemudian syaratnya terpenuhi, sehingga perwalian nya sah.

3. Wali Adhal

Pada kasus perwalian nikah di KUA kecamatan poso pesisir yang menggunakan wali adhal dengan alasan tidak percaya diri dan kurangnya pengetahuan tentang perwalian, hal tersebut ketika ditinjau dari segi urutan perwalian menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dikarenakan imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah lebih mengutamakan wali nasab, akan tetapi wali hakim memenuhi syarat sebagai wali nikah, sehingga peralihan kewali hakim tidak memenuhi dasar mazhab.

4. Wali Nasab Tidak Ada

Pada kasus tersebut tidak memiliki wali nasab sehingga urutan perwalian langsung beralih kepada wali hakim, sehingga perwalian nya dihukumi sah.

5. Saudara Laki-Laki Seapak Seibu

Pada kasus saudara laki-laki seapak seibu sebagai wali nikah sudah sesuai urutan perwalian yang telah ditetapkan oleh imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah dan juga saudara laki-laki seapak seibu memenuhi syarat yang telah ditetapkan kedua mazhab tersebut, hukum dari perwalian saudara laki-laki seapak seibu sah menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah.

6. Wali Nasab Tidak Ada Yang Beragama Islam

Pada kasus tersebut sangat jelas bahwa sanya tidak memiliki wali nasab yang beragama islam sehingga sudah sesuai dengan imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah yang langsung menggunakan wali hakim, sehingga perwaliannya sah menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perwalian nikah di Kecamatan Poso Pesisir sangat beragam satu wali tidak ditau keberadaanya, lima wali ayahkandung, lima wali adhal, satu wali nasab tidak ada, tiga wali saudara laki-laki seibu, dua wali nasab yang beragama islam.
2. Perspektif imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah tentang praktik perwalian nikh di Kecamatan Poso Pesisir, mulai dari urutan perwalian nikah, kesesuaian syarat sah wali dan kesesuaian hukum wali sehingga ada beberapa kasus yang sesuai dengan imam mazhab ada juga yang tidak sesuai dengan imam mazhab.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari praktik perwalian nikah yang ada di Kecamatan Poso Pesisir, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, untuk bekerja sama dengan Masyarakat, sehingga mudah untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Dengan cara tersebut, bisa memberikan penerangan guna menaggulangi masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan praktik perwalian dalam pernikahan.

2. Diharapkan juga kesadaran masyarakat apabila ingin melangsungkan perkawinan agar lebih diperhatikan urutan-urutan wali nasabnya agar tidak menimbulkan permasalahan dalam aqad nikahnya sehingga tidak juga menjadi problem bagi seorang penghulu atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama dalam penentuan wali untuk melangsungkan aqad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. dalam T.Faizin, “Perspektif Komunikasi Antar Pribadi (Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis)” *Jurnal Al-Fikrah* vol. 4, no. 1, 2015.
- Aditya, Muzemmil. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah” *Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol. 01, no. 01, 2023.
- Ahmad Rofiq, M.A., Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1983
- Ahmadi, Ruslan. *Metode Penelitian Kualitatif* Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Al-Afriqi, Lisan Al-Arab, Beirut: Dar Sader, Juz 15, 1994 M/1414 H.
- Al-Hafid, Ibnu Rushd. *Bidayat Al-Mujtahid Wanihayat Al-Muqtasad*, Juz 3, Kairo: Dar Al-Hadith, 2004 M/ 1425 H.
- Al-Hammam, Al-Syaikh Nizam. dalam Soraya Devy, *Wali Nikah: Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*, Aceh: Sahifah, 2017.
- al-Jazairi Abdurrahman, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz V, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, Lebanon, 2003 M-1424 H
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuh*, Jilid Vii, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Ii, Cet.Ix; Jakarta : Rineka Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed . Revisi V , Cet. Xii; Jakarta: 2002.
- At-Tirmizi. *Al-Jami’ Al-Kabir*, Juz 2, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1996

- Bakar, Taqiyyuddin Abu. dalam Siti Enong Romdonah, “Studi Kritik Konsep Baligh Wali Nikah Perspektif Nawawi Al Bantani” (Skripsi Tidak diterbitkan. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020).
- Basyir, Ahmad Azhar. dalam Yuldi Hendri, “Wali Nikah dalam Pandangan KH Husein Muhammad (Analisis Kritis Terhadap Pemahaman KH Khhusein Muhammad dalam Konsep Wali Nikah)” (Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Cet, I, Surabaya: Air Langga University Press. 2001.
- Cameron, “Kompilasi Hukum Islam,” no.1, 2001.
- Data Pemeluk Agama Hindu di Sulawesi Tengah. www.kemenag.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-04. Diakses tanggal 13 Januari 2024.
- Data Pemeluk Agama Hindu di Sulawesi Tengah. www.kemenag.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-04. Diakses tanggal 13 Januari 2024
- Daud Abu. *Sunan Abi Daud*, Juz 2, Beirut:Al-Maktabah Al-‘Ashriyah
- Daud, Fathonah K. Ramdani Wahyu Sururuie, ” Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” *Akademika*, vol 15, no 2, 2021.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dalam Samaratul Khatimah, Sadiani, Abdul Khair, “Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit (Perkara no. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)” *Jurnal Ilmiah Mandala Educatio*, vol 9 vo. 3, Agustus 2023.

- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dalam Samaratul Khatimah, Sadiani, Abdul Khair, “Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit (Perkara no. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)” *Jurnal Ilmiah Mandala Educatio*, vol 9 vo. 3 Agustus 2023
- DM Mansur, Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir “Wawancara” 7 Januari 2024
Dokumentasi KUA Poso Pesisir 2023
Dokumentasi Kua Poso Pesisir 2023.
- Hakim, Abdul. “Transformasi Konsep Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005” *Asy-Syari’ah*, vol. 19, no. 1, 2017
- Hanafi, *Al-Ikhtiar Lita’lili Al-Mukhtar*, Juz 3, Kairo: Matba’ah Al-Halabi, 1937 M/ 1356 H
- Hermanto Agus, Lutfiana Dwi Mayasari, Khusniati Rofiah, “Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah” *International Conference*, 2021.
- Husen, Ibrahim. dalam Achmad Nasrulloh, “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Penentuan Wali Nikahanak Hasil di Luar Nikah di Kantor Urusan Agama” *Hukum Islam* vol. 22, no. 2, 2022.
- J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Ed. Iii; Jakarta: Fakultas Ekonomi Ui, 1981.
- Jakson, Handi. “Praktek Taukil Wali Nikah di Kota Bengkulu Persepektif ‘Urf’ Tesis Tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Fatmawati Sukarnobengkulu, Bengkulu, 2022.
- Jalil, Husni A. Tia Wirnanda, “Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i)” *Media Syari’ah*, vol. 22, no. 1, 2020.

Julianto, *Warna Warni Gagasan Seputar Hukum Keluarga Islam: Buah Pemikiran Mahasiswa HKI Pascasarjana Iain Kudus*, Kudus: Duta Dinamika Media, 2021.

Jupri Moh, Bapak dari Mempelai Wanita “Wawanacara” 10 Januari 2024

Kabupaten Poso dalam Angka 2016" (PDF). *BPS Kabupaten Poso*. dicapai pada 16 Agustus 2016.

Kabupaten Poso dalam Angka 2016" (PDF). *BPS Kabupaten Poso*. dicapai pada 16 Agustus 2016.

Kamus Oxford, *Learner’s Pocket Dictionary Fourth Edition*, (Oxford University press).

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Cv. Bandar Maju, 1992.

Kasang, Bapak dari Mempelai Wanita “Wawanacara” 9 Januari 2024

Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

Khalilurrahman, Muhammad. “Praktek Perwalian Dalam Pernikahan di Kecamatan Batipuh Selatan”, *National Conference On Social Science and Religion*, 2022.

Lexy J. Moleang. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

M Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

M. Khoiruddin. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari’ah)” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, vol. 18, no.2, 2019.

- Mahdi, Muammar. dalam Ramadhan Syahrul, Sutisna, Mulyadi, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” *Journal Of Islamic Law*, vol 6, no 3, 2022.
- Majah, Ibnu. *Jami' As-Sunan*, Saudi: Dar As-Siddiq Linnasyr, 2014 M/1435 H.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* Cet . Ii ; Rineka Cipta , 2000.
- Moenawir Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Moleang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mughniyah, Muhammad Jawad. dalam Abu Bakar, Abd.Hannan, Hazem Mofid, “Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita” *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Muslim, *Al-Jami' As-Shahih*, Juz 4, Turki: Dar At-Tiba'ah Al-'Amirah, 1915 M/1334 H.
- Nanda, Rizky. Syarifah Gustiawati Mukri dalam Tatik Fauziah, “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam Skripsi” (Skripsi tidak diterbitkan, Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*,Cet. Iv ; Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2002.
- Nurdin, Dede. “Konsep Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, vol 32 no 2, 2022.
- Nuzha, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Qiyas*, vol. 8, no. 1, 2023.

- Rinwanto, Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i dan Hanbali)” *Al Maqashidi*, 2020.
- Rizal, Sukaynah Q. A. Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo, “Perbandingan Kedudukan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Lex Privatum*, vol. 11, no. 4, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Bairut Libanon. Dar Al-Fikr. 199.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bzndun: CV Pustaka Setia, 2018.
- Sarong, A.Hamid dalam Hari Widiyanto. “Konsep Penetapan Wali Nikah Menurut PMA Nomor 20 Tahun 2019” *Jurnal Mustanir*, vol. 01, no. 02, 2020
- Shafi’i, Imam. *Al-Umm*, Juz 5 Bairut: Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H
- Sidiq, Muhammad Sirojudin. Ellya Eva Kumala, “Taukil Wali Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam Muhammad” *Jurnal Ilmu Syari’ah*, vol. 4, no. 01, 2023.
- Suma, Muhammad Amin. dalam Ahmad Taofik Ardiansah, “Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Masa Pernikahan Orang Tua (Studi Pemeriksaan Wali Nikah Di Kua Kecamatan Padurungan)” (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023).
- Supadie, Didik Ahmad. *Bimbingan Penulisan Ilmiah: Buku Pintar Menulis Skripsi* (Semarang: Unissula Press, 2017).

- Supriyadi, Dedi. dalam Moh Lutfi Ridlo, “Wali Hakim Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah di Kabupaten Jombang)” *Jurnal Of Islamic Family Law*, vol 6, no 1, 2022.
- Syafe’I, Rachmat. dalam Muammar Mahdi, Irfan Lewa, “Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relvansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; Studi Komparatif” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol 2n no 3, 2021.
- Syarifuddin Amir. dalam Tatik Fauziah, “Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam” (Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023).
- Tihami dalam Rini Ningsih, “Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah (Studi di Desa Pelawis Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)” (Skripsi Tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2023).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia dalam Falah Wahid Muharam, Tamyiez Derry, Ilham Mujahid, ”Konsep Wali Nikah Menurut KHI dan Dewan Hisbah Persis” *Prosiding Peradilan Agama*, vol 5, no. 2, 2019.
- Umar, Husen. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet. Iv ; Jakarta : Pt, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wardatussoleha, “Fenomena Peningkatan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing” *Journal of Family Studies* vo 7 no 1, 2023.
- Zakiyah Aida Ummi. Sulastri Caniago, dan Dodon Alfiander, “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’Ah*, vol 3, no 3, 2022

Zatnika, Icep Maulana. Muhammad Nurkholis, “Analisis Gender Tentang Konsep Wali Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 14, no. 1, 2019.

Lampiran-Lampiran

SK Bimbingan Skripsi

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 297 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : AZWAN / NIM 20.3.08.0010 mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Praktek Perwalian Nikah di KUA Poso Pesisir, Kab. Poso (Perspektif Imam Syafi'i)**
- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I. (Pembimbing I)
2. Dr. Gasim Yamani M.Ag. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 6 Juni 2022

Dekan,


Ubay
Dr. Ubay, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan yang melakukan penyerahan wali nasab kepada wali hakim
 - a. apakah benar dalam pernikahan anak anda menggunakan wali hakim?
 - b. Apakah yang anda ketahui tentang wali hakim ?
 - c. Apa alasan bapak menyerahkan hak wali kepada wali hakim dalam pernikahan?
 - d. Apa saja syarat-syarat orang yang boleh menikah dengan menggunakan wali hakim?
2. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir
 - a. Apa saja syarat-syarat pernikahan menggunakan wali hakim?
 - b. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat tidak paham mengenai wali hakim?
 - c. Apakah dari pihak KUA sudah melakukan sosialisai mengenai perwalian terutama tentang wali hakim?

Daftar Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Mansur	Kepala KUA
3	Kasang	Bapak dari Mempelai Wanita
4	Moh. Jupri	Bapak dari Mempelai Wanita

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-480796, Fax. 0451-480168

Website: <http://www.uin-da.ac.id> Email: info@uin-da.ac.id

Nomor : **1467** / Lit.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 12/2023

Palu, 17 Desember 2023

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Azam
NIM : 203080010
TTL : Sandakan, 30 Mei 2001
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Syariah
Prodi : Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat : Jl. Kelaga 2

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Praktik Persepsi Nikah & Urgensitasnya Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)*

Dosen Pembimbing :

1. Dr. Ubay, S.Ag, M.S.I
2. Dr. Gusni Yamani, M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bertanggungan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik &
Keimugan



Dr. Mayadah, I.C., M.H.I.
NIP.19860320 201403 2 006

Surat Balasan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. POSO PESISIR
Alamat : Jl. Pance Bakti No. 175 Mapane, Kode Pos 94652
e-mail : posospesirkua@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 46 / Kua.72.02.02/PW.01/ 02 /2024

Assalamu'alaikum warahmatullahi

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala KUA, Kat. Poso Pesisir, Kab. Poso,
menerangkan bahwa :

Nama Lengkap	: Azwan
NIM	: 203060010
Tempat/Tgl. Lahir	: Sandakang, 30 Mei 2021
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Perbandingan Mazhab (PM)
Alamat	: J. Kelapa 2

Yang tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian guna penyelesaian skripsi pada tanggal 08 Januari 2024 dengan judul "Praktik Penilaian Nikah Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso)".

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mapane, 12 Februari 2024

Kepala KUA Poso Pesisir



Hi, MANSUR, DM

Dokumentasi



Wawancara Peneliti Bersama Bapak Mansur DM
Kepala KUA Kecamatan Poso Pesisir



Wawancara Peneliti Bersama Bapak Kasang
Bapak dari Mempelai Wanita



Wawancara Peneliti Bersama Bapak Moh. Jupri
Bapak dari Mempelai Wanita

**Tabel Daftar Pelaksanaan Perwalian
Di KUA Kecamatan Poso Pesisir Kabupaen Poso
Tahun 2023**

No	Tanggal Daftar	Nama Suami	Nama Ibu Istri	Status Wali	Sebab Menjadi Wali
1	03/01/2023	FIKAR RISQIALDY PRATAMA	MISNAWATI HI SABANG	NASAB	
2	03/01/2023	ARYAN YULIAN	SITTI MARWIA MULNI	HAKIM	WALI ADHAL
3	04/01/2023	RISQI WISNU AJI	DWI LESTARI	NASAB	
4	06/01/2023	PUJOSMEDI DJOEREMI	SAHRAENI MALAPO	NASAB	
5	06/01/2023	DARMAWAN	NURLIA	NASAB	
6	09/01/2023	SULAIMAN	NURLAELA	HAKIM	WALI ADHAL
7	09-01-2023	AGUS	SUKIEM	HAKIM	WALI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA
8	11/01/2023	AMIRUDIN	NUR ALAM	NASAB	
9	16/01/2023	JOKO LELONO	JUMIYEM	NASAB	
10	16-01-2023	KAMIL IMAN	JUMIYEM	HAKIM	WALI ADHAL
11	16-01-2023	MUHAMAD IDRIS	SARTIN	NASAB	
12	17/01/2023	AGUSTIPAN	SUKINI	NASAB	
13	19/01/2023	RIDWAN BANDI	NYAMENG	NASAB	
14	24/01/2023	AHMAD DIRHAM	SRI HERNAWATI KADIR	HAKIM	WALI ADHAL
15	07/02/2023	DONI LAHAI	JUMRIA	NASAB	
16	07-02-2023	MUH. ANTON WIJAYA	DEDE SULAIHA	HAKIM	WALI ADHAL
17	08/02/2023	MOH.FICKRAN RAMADHAN ZAKARIAH	SUKMAWATI DAHLAN	HAKIM	WALI ADHAL
18	08-02-2023	MUH. SYAWAL	SRIWAHYUNI	NASAB	
19	17/02/2023	FIRMANSYAH ILHAM	RAMLAH	NASAB	
20	17-02-2023	RAIHAN RAMADHAN	SAMSIA	NASAB	
21	01/03/2023	MOH IKBAL	ERNI	NASAB	
22	01-03-2023	ARUN RIFALDI	TIA	HAKIM	WALI ADHAL
23	03/03/2023	DENY INDRAYANA	MONIKA OLA	HAKIM	WALI ADHAL
24	03-03-2023	TAWAKAL	FATMA IBRAHIM	NASAB	
25	07/03/2023	WAHYUDIN TOANGI	ELIANA	NASAB	
26	07-03-2023	SYARIEF ABDULLAH	NURJANNAH	NASAB	
27	08/03/2023	MURHAMDI	KAMSIA GANI	HAKIM	WALI ADHAL
28	14/03/2023	MOH RIFAL DG PASAU	NIRWANA	NASAB	
29	14-03-2023	ABD ASAR PAMPI	FITRIANI MUHAMAD	NASAB	
30	28/03/2023	RAMADHAN ALWI S. MALAHAT	YULENG	NASAB	

31	03/05/2023	ANDI ARDILLAH AKIL ALI	MARHAYANI	HAKIM	WALI ADHAL
32	03-05-2023	ANDIK SETIAWAN.SE.MM	NURHAYATI S	NASAB	
33	04/05/2023	ABD RAHMAN	NASRIA	NASAB	
34	11/05/2023	TRIWANSYAH	RAJJA	NASAB	
35	12/05/2023	FADJAR TOWIDJOYO	NURAENI	HAKIM	WALI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA
36	08-05-2023	JUNAID ANTO	SURIANA	NASAB	
37	08-05-2023	ARIFIN	NURHANA	NASAB	
38	11-05-2023	AHYAR	HAERIA	HAKIM	WALI ADHAL
39	12-05-2023	AGUS SUTARNO	MURTIAWATI	NASAB	
40	25-05-2023	TAUFIK HIDAYAT	NURSIA	HAKIM	WALI ADHAL
41	31-05-2023	ABDUL MUTALIB	KARTINI	HAKIM	WALI ADHAL
42	31-05-2023	SAIDI	SARIAH	NASAB	
43	05-06-2023	MOHAMAD HADAD	SUDARMI	HAKIM	WALI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA
44	13-06-2023	NOFAL	RISMAWATI DG MABATE	NASAB	
45	14-06-2023	ABD.HAMID	DWI LESTARI	NASAB	
46	20-06-2023	FAJRIN RIDI	NORMA MOKODOMPIT	NASAB	
47	20-06-2023	SYARIFUDDIN	SANATANG	HAKIM	WALI ADHAL
48	23-06-2023	GALIH GINARA	SITI RATNI	NASAB	
49	26-06-2023	AKHMAD AKRAM	HASNA	NASAB	
50	26-06-2023	RENDI FEIRARY SALMAN	PURWATI	NASAB	
51	26-06-2023	ABD RAHMAN	INDO AKO	NASAB	
52	26-06-2023	UMAR HI MUH ARSYAD	HASNAH	NASAB	
53	28-06-2023	ANDI BAHRI	MURNI	NASAB	
54	03-07-2023	M. RAFLI	BASIRAH	HAKIM	WALI ADHAL
55	03-07-2023	ARDI	MAEMUNA	NASAB	
56	05-07-2023	DENNY ARISANDI FIRMANSYAH	HJ MAHANI	HAKIM	WALI ADHAL
57	05-07-2023	SAHRUL AFANDI	HUSNA SAINUDIN	HAKIM	WALI ADHAL
58	05-07-2023	MUH. LUKMAN	NARMI	NASAB	
59	05-07-2023	SAHRUL	DIANA	NASAB	
60	10-07-2023	MOH ARDA	NURMIATI	HAKIM	WALI TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANYA
61	10-07-2023	ABDILLAH AMR.A	NURLIAN	NASAB	
62	11-07-2023	KRIS WIDYANTO	KAMARIA	HAKIM	WALI ADHAL
63	13-07-2023	ILHAM	AYU	HAKIM	WALI ADHAL
64	13-07-2023	SYAFA'AT HIDAYATULLAH	HJ HAWIA	NASAB	
65	13-07-2023	RISMAN MANDIARA	NELCE NATARU	HAKIM	WALI ADHAL

66	17-07-2023	MUHAMAD HAIKAL	NURAIMA M. ARFA	NASAB	
67	27-07-2023	SAHWAN	MARIANA G	NASAB	
68	01-08-2023	SULE	SUHAENI	HAKIM	WALI NASAB TIDAK ADA
69	02-08-2023	ABDUL MULUK	IRNAWATI SAPPANG	NASAB	
70	03-08-2023	ANDI RIFALDI	NURHAYATI	NASAB	WALI ADHAL
71	08-08-2023	RAMLAN	BUNGATANG	HAKIM	WALI ADHAL
72	11-08-2023	LILIK PURWANTO	ABORIA	NASAB	
73	15-08-2023	MUHAMMAD IQBAL	RAMIN RAHMAT	NASAB	
74	22-08-2023	SABANG	UTENA	NASAB	
75	28-08-2023	ABD HAFID M AULIA	LUSIA TARUK TIKU	HAKIM	WALI NASAB TIDAK ADA YANG BERAGAMA ISLAM
76	28-08-2023	KASMAN WATIMENA	SARLIN TOKENDE	HAKIM	WALI NASAB TIDAK ADA YANG BERAGAMA ISLAM

Surat penyerahan wali



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POSO
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. POSO PESISIR
Jl. Pance Blok No. 175 Majana, Kode Pos 84952
e-mail : posopesisirfoa@gmail.com

IKRAR BERWAKIL WALI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap dan alias	: Ahmad Besi
Rin	: Hoso Besi
Nomor Induk Kependudukan	: 7202022107530003
Tempat dan tanggal lahir	: Tokorondo, 21 Juli 1961
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir
Hubungan wali	: Ayah Kandung

Nama lengkap dan alias	: Nirmawati
Binti	: Ahmad Besi
Nomor Induk Kependudukan	: 7202024106680002
Tempat dan tanggal lahir	: Tokorondo, 01 Juni 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Jln. SMP 21, Perum Bukit Permata Blok A-6, RT 048 Kel. Kenali Asam Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi

Sehubungan saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya ikrar dihadapan saksi-saksi bahwa "saya berwakil wali kepada Penghulu/PPN Kecamatan, untuk menikahkan anak perempuan saya yang namanya tersebut diatas dengan seorang laki-laki bernama Setiawan Bin Soden dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak.
Demikian ikrar sukukil wali ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Poso, 16 Juni 2021

Mengetahui,
Kepala KUA Poso Pesisir

Yang berikrar

Abdul Hamid, S.Ag

Ahmad Besi

SAKSI-SAKSI

Saksi I		Saksi II	
Nama	: Irwan Nailu	Nama	: Ibrahim Sultan
Umur	: 38Thn	Umur	: 52 Thn
Alamat	: Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir	Alamat	: Desa Tokorondo Kec. Poso Pesisir

TANDA TANGAN

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Azwan
Tempat Tanggal Alahir : Sandakang, 30 Mei 2001
Alamat : Jl. Bete-Bete, Desa Bega, Kec Poso Pesisr, Kab Poso.
No. Hp : 082196937935
Email : aswantahang23@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SD/MI : SDN BEGA
2. SMP/MTS : MTsN 1 POSO
3. SMA/MA : MAN 1 POSO

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Depertemen Keagamaan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hmps) Perbandingan Mazhab Tahun 2021
2. Kordinator Advokasi dan Jaringan Sosial Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Syariah Tahun 2022
3. Anggota Depertemen Kaderisasi Lembaga Dakwah Kampus (Ldk) Al-Abror Uin Datokarama Palu Tahun 2022
4. Wakil Mentri Agama Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negri Datokarama Palu Tahun 2023